



## **PERJANJIAN KERJA SAMA**

**SD NEGERI 03 NAMBANGAN KIDUL**

**DENGAN**

**KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO  
KOTA MADIUN**

NOMOR PIHAK KESATU : 422/51/401.101.1.18/2024

NOMOR PIHAK KEDUA : 145/329/401.302.9/2024

**TENTANG**

**PELAYANAN DAN PENYULUHAN PERPUSTAKAAN KELURAHAN**

Pada hari ini Kamis Tanggal 18 Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : WURYANTINI, S.Pd., M.Pd.  
Jabatan : Kepala SDN 03 Nambangan Kidul  
Alamat : Jalan Arwana No 24, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : RAHMA INDAH HERIASTUTI, SP  
Jabatan : Lurah Nambangan Kidul  
Alamat : Jl.Merak 4B, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama pelayanan, pendataan, monitoring dan penyuluhan dengan ketentuan sesuai pasal-pasal berikut :

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk pengembangan budaya membaca melalui penyelenggaraan perpustakaan dalam kegiatan pelayanan, dan penyuluhan perpustakaan kelurahan.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- a. Memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK untuk membangun perpustakaan khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan ;
- b. Peningkatan kerja sama dalam kegiatan pelayanan dan penyuluhan perpustakaan ;
- c. Peningkatan kerja sama lain yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK sesuai kesepakatan bersama.

## **Pasal 2**

### **OBJEK**

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sekolah dalam batas-batas kemampuan yang dapat dilakukan oleh PARA PIHAK.

## **Pasal 3**

### **RENCANA KERJA BERSAMA (RKB)**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini tertuang dalam Rencana Kerja Bersama (RKB) meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Bekerjasama dalam inovasi pelayanan maupun penyuluhan terkait peningkatan pelayanan guna kemajuan dan perkembangan perpustakaan ;
2. Bekerjasama dalam melakukan Monitoring perpustakaan;
3. Bekerjasama dalam menerima Layanan Pinjam Silang Koleksi;
4. Bekerjasama dalam membantu pembinaan dan pendampingan pengelolaan perpustakaan;
5. Sekolah mengadakan Kunjungan ke perpustakaan kelurahan;
6. Sekolah Memberi bantuan buku karya siswa untuk tambahan koleksi Perpustakaan daerah dari hasil karya siswa dalam program Pecel Kota Pendikar secara periodik;
7. Saling support dan mendukung dalam suksesnya program inovasi sekolah "Pecel Kota Pendikar"

## **Pasal 4**

### **KEWAJIBAN DAN HAK**

(1) Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. Mentaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di Perpustakaan Kelurahan Nambangan Kidul Kota Madiun;
- b. Memberikan data kepastakawanan apabila diperlukan oleh PIHAK KEDUA;

- c. Memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan mereplika atau meniru inovasi terkait pengembangan perpustakaan dan melakukan pendampingan tentang inovasi perpustakaan.

(2) Hak PIHAK KESATU :

- a. Siswa dan guru dapat berkunjung di Perpustakaan Kelurahan Nambangan Kidul Kota Madiun;
- b. Siswa dan guru dapat memperoleh pelayanan perpustakaan Kelurahan;
- c. Mendapatkan pembinaan dan/atau pendampingan pengelolaan perpustakaan dari PIHAK KEDUA;
- d. Mendapatkan layanan peminjaman koleksi secara kolektif dari PIHAK KEDUA;
- e. Mendapatkan kunjungan pustakawan dari PIHAK KEDUA dalam rangka pendataan perpustakaan dan peningkatan perpustakaan;

(3) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Memberikan pelayanan perpustakaan kepada siswa dan guru PIHAK KESATU;
- b. Memberikan pembinaan dan/atau pendampingan pengelolaan perpustakaan kepada PIHAK KESATU;
- c. Memberikan layanan peminjaman koleksi secara kolektif kepada PIHAK KESATU;
- d. Melakukan visitasi ke perpustakaan PIHAK KESATU dalam rangka pendataan perpustakaan dan peningkatan perpustakaan;

(4) Hak PIHAK KEDUA :

- a. Memperoleh data kepastakawanan dari PIHAK KESATU;
- b. Mendapatkan dukungan dari PIHAK KESATU dalam melakukan kegiatan pelayanan dan penyuluhan kepastakawanan lainnya.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada kedua belah pihak sesuai kesepakatan bersama.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir atas kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir oleh sebab apapun maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban dan/atau tanggung jawab PARA PIHAK yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan kegiatan sebelum berakhir Perjanjian Kerja Sama ini, sampai dengan selesainya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK sebagai mana diatur dan ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 8**  
**KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini atau sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, yang ditujukan pada alamat sebagaimana tersebut di bawah ini:

PIHAK KESATU:  
SDN 03 NAMBANGAN KIDUL  
Alamat : Jalan Arwana No 24 Kota Madiun  
Telepon : (0351) 493375  
E-mail : [sdn03.nambangankidul@yahoo.com](mailto:sdn03.nambangankidul@yahoo.com)

PIHAK KEDUA:  
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL KOTA MADIUN  
Alamat : Jalan Merak No 4B Kota Madiun  
Telepon : (0351) 467967

- (2) Perubahan alamat PARA PIHAK dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan.

**Pasal 9  
LAIN-LAIN**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, atau adanya tambahan/perubahan-perubahan yang dipandang perlu untuk dicantumkan oleh PARA PIHAK, maka akan dibuatkan perjanjian tambahan (adendum) secara tertulis yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari isi Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10  
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan memiliki kekuatan hukum yang sama, untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KEDUA  
LURAH NAMBANGAN KIDUL  
KOTA MADIUN



**RAHMA ENDAH HERIASTUTI, SP**

Pejabat Tingkat I  
NIP. 19840407 201001 2 021

PIHAK KESATU  
KEPALA SDN 03 NAMBANGAN KIDUL  
KOTA MADIUN



**WURYANTINI, S.Pd, M.Pd**

NIP. 19690625 199406 2 001